



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA
JALAN BALAIKOTA NO. 2 TELP : / FAX :
PASARWAJO

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA KABUPATEN BUTON
NOMOR **49** Tahun 2012

TENTANG
PENETAPAN NAMA LEMBAGA SEKOLAH
SD – SMP SATU ATAP PADA SDN 2 TERAPUNG
TAHUN 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHAGA KABUPATEN BUTON

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah telah melaksanakan Program Block Grand Pengembangan SD – SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan Nasional;
- b. Bahwa Di Desa Terapung dalam rangka menuntaskan program tersebut pada tahun 2012 ini akan dibangun SD – SMP Satu Atap Negeri Terapung;
- c. Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar pada sekolah sebagaimana yang dimaksud pada point “ a dan b ” diatas maka perlu ditetapkan lembaga / Izin Operasional sekolah SD – SMP Satu Atap di SDN 2 Terapung untuk tahun 2012 / 2013
- Meningat : a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang – undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
- c. Instruksi Presiden Republik Inonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- d. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan SD – SMP Satu Atap, Sekolah Menengah Pertama dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2011, dan
- e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap Negeri Terapung Nomor 421.2 / 38 / 2012 tanggal 8 Juni 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama Lembaga Sekolah SDN 2 Terapung menjadi SD – SMP Satu Atap Negeri Terapung;
- Kedua : Nama Kelembagaan Sekolah SD – SMP Satu Atap Negeri Terapung sebagaimana tertuang pada butir PERTAMA diatas berlaku sampai adanya penetapan nama lembaga sekolah baru oleh pejabat definitif pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;

- Ketiga : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Panitia Pengembangan SD – SMP Satu Atap Negeri Terapung Selaku penerima Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 21 Juni 2012
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buton


U. S. P. M., S.Pd, M.Pd
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 197001231996031004

Tembusan Yth ;

1. Bupati Buton di Pasarwajo (sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Buton di Pasarwajo.